



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 353 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDY KURNIAWAN SEMBIRING;**  
Tempat lahir : Balimbingan;  
Umur /Tgl. lahir : 31 Tahun / 17 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta Sinar Mulya Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal tanggal 22 Juni 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 1154/2017/S.327/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 09 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 1155/2017/S.327/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 09 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Januari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 1156/2017/S.327/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 09 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Maret 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor : 1157/2017/S.327/Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 09 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 April 2017

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MANIUR SINAGA bersama-sama dengan saksi MULIATER SIDABUTAR dan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sedang terjadi pesta narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat kejadian dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, setibanya di lokasi

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, para saksi langsung melakukan pengintaian dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan melihat ada beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, saksi PIPIN ARDIANSYAH, saksi SUGENG PURNOMO, saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG, saksi ALONG KASIM dan saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RITA BR SIANTURI (Sekretaris Desa) dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang terletak di dalam laci lemari tv, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di bawah ambal tempat para Terdakwa bermain kartu leng, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merek best ways yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas tangan, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek mancis warna merah yang ditemukan di dalam kamar dan 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah korek mancis warna kuning, 4 (empat) buah pipet dan 3 (tiga) buah kaca pirex ditemukan dari ruang tamu. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima dari WAWAN. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/ BAP-01200/ I/ 2016 tanggal 16 Januari 2016 yang ditimbang dan diketahui oleh TEDDY CAHYADI, SE selaku pemimpin Unit Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga brisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, Dkk dengan berat 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 703/ NNF/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kip berisi kristal

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat brutto 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, SUGENG PURNOMO, PIPIN ARDIANSYAH, EDI SUSANTO ALIAS BULUT, RAMLAN dan ALONG KASIM ALIAS KASIM adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING bersama-sama dengan saksi PIPIN ARDIANSYAH, saksi SUGENG PURNOMO, saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG, saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT dan saksi ALONG KASIM, Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MANIUR SINAGA bersama-sama dengan saksi MULIATER SIDABUTAR dan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sedang terjadi pesta narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat kejadian dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut, para saksi langsung melakukan pengintaian dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan melihat ada beberapa orang keluar masuk dari rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, saksi PIPIN ARDIANSYAH, saksi SUGENG PURNOMO, saksi

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAMLAN ALIAS GONDRONG, saksi ALONG KASIM dan saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT, kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi RITA BR SIANTURI (Sekretaris Desa) dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang terletak di dalam laci lemari tv, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang terletak di bawah ambal tempat para Terdakwa bermain kartu leng, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merek best ways yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah tas tangan, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek mancis warna merah yang ditemukan di dalam kamar dan 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah korek mancis warna kuning, 4 (empat) buah pipet dan 3 (tiga) buah kaca pirex ditemukan dari ruang tamu. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima dari WAWAN. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/ BAP-01200/ I/ 2016 tanggal 16 Januari 2016 yang di timbang dan diketahui oleh TEDDY CAHYADI, SE selaku pemimpin Unit Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga brisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, Dkk dengan berat 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 703/ NNF/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kip berisi kristal putih dengan berat brutto 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, SUGENG PURNOMO, PIPIN ARDIANSYAH, EDI SUSANTO ALIAS BULUT, RAMLAN dan ALONG KASIM ALIAS KASIM adalah positif mengandung

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING bersama-sama dengan saksi PIPIN ARDIANSYAH, saksi SUGENG PURNOMO, saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG, saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT dan saksi ALONG KASIM, Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib, WAWAN (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, lalu WAWAN bertanya kepada Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING "ded bisa numpang (bisa numpang memakai sabu disini)?" dan dijawab oleh Terdakwa DEDY KURNIAWAN ALIAS DEDY "iya bisa", lalu WAWAN bertanya "ada botol lasegar?" dan dijawab oleh Terdakwa DEDY KURNIAWAN ALIAS DEDY "tidak". Kemudian Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING pergi ke warung untuk membeli lasegar, lalu WAWAN membuatkan alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar tersebut, selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING bersama-sama dengan WAWAN memakai narkotika jenis sabu, setelah memakai sabu tersebut, WAWAN pamit pergi ke Mandoge untuk menghadiri keluarganya yang pesta. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING menghubungi saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari sepeda motor agar dipakai Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING dengan imbalan memakai narkotika jenis sabu secara gratis.

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG bertemu dengan saksi PIPIN ARDIANSYAH dan saksi SUGENG PURNOMO (masing-masing Terdakwa dalam brkas perkara terpisah) di warung, lalu saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG mengajak saksi PIPIN ARDIANSYAH dan saksi SUGENG PURNOMO untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING bertanya kepada saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG "sudah ada keretanya?" dan dijawab oleh saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG "tidak ada". Selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING memberikan narkoba jenis sabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirex sambil mengatakan "ini lah pakeanmu", lalu saksi PIPIN ARDIANSYAH bersama-sama dengan saksi SUGENG PURNOMO dan saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG memakai narkoba jenis sabu tersebut di dapur, setelah selesai menggunakan sabu, lalu saksi SUGENG PURNOMO dan saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG bermain kartu jenis leng di ruang tamu sedangkan saksi PIPIN ARDIANSYAH hanya melihat permainan leng tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT datang ke rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING dan tidur di samping para Terdakwa yang sedang bermain kartu leng. Kemudian sekira pukul 19.15 Wib saksi ALONG KASIM datang ke rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, lalu Terdakwa DEDY KURNIAWAN masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sabu yang sudah dalam kaca pirex yang melekat pada bong. Kemudian Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING bersama-sama saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT dan saksi ALONG KASIM menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah memakai narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING menyimpan alat hisap/ bong ke dalam kamarnya sedangkan saksi ALONG KASIM dan saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT ikut bermain kartu leng bersama dengan saksi SUGENG PURNOMO dan saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG. Selanjutnya Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah bong dan diletakkan di samping pintu. Dimana cara Terdakwa, saksi SUGENG PURNOMO, saksi PIPIN ARDIANSYAH, saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG, saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT dan ALONG KASIM dalam menggunakan narkoba jenis sabu adalah membakar kaca pirex yang di dalamnya sudah ada sabu, setelah mengeluarkan asap maka asap sabu tersebut tersebut di hisap para Terdakwa dengan alat bantu yang

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebut bong. Selanjutnya saksi MANIUR SINAGA bersama-sama dengan saksi MULIATER SIDABUTAR dan saksi JULIANTO SIMANJUNTAK (masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam rumah Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sedang terjadi pesta narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi PIPIN ARDIANSYAH, saksi SUGENG PURNOMO, saksi RAMLAN ALIAS GONDRONG, saksi ALONG KASIM dan saksi EDI SUSANTO ALIAS BULUT. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,57 gram, 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tas tangan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah kaca pirex, 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merek best ways dan 1 (satu) buah ambal dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun para Terdakwa dalam menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/ BAP-01200/ I/ 2016 tanggal 16 Januari 2016 yang di timbang dan diketahui oleh TEDDY CAHYADI, SE selaku pemimpin Unit Perum Pegadaian Cabang P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diduga brisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, Dkk dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 703/ NNF/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kip berisi kristal putih dengan berat brutto 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, SUGENG PURNOMO, PIPIN ARDIANSYAH, EDI SUSANTO ALIAS BULUT, RAMLAN dan ALONG KASIM ALIAS KASIM adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 700/

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama DEDY KURNIAWAN SEMBIRING;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama EDY SUSANTO ALIAS BULUT;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama RAMLAN;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama SUGENG PURNOMO;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama PIPIN ARDIANSYAH;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama ALONG KASIM adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Simalungun tanggal 04 Agustus 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah tas tangan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merek best ways;
- 1 (satu) buah ambal;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 209/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa DEDY KURNIAWAN SEMBIRING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1, 57 (satu koma lima puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan pengujian laboratoris sehingga menjadi sisa dengan berat bturo 1,2 (satu koma dua gram);
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) buah tas tangan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 4 (empat) buah pipet;
  - 1 (satu) buah gunting;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merek best ways;
- 1 (satu) buah ambal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 488/Pid.Sus/2016/PT.Mdn, tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Agustus 2016, Nomor : 209/Pid.Sus/2016/PN.Sim, Yang dimintakan Banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat Banding Sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 209/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 209/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2016 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 209/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim., tanggal 29 November 2016 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 November 2016 Nomor : 209/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Sim, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Salah Menerapkan Pasal 114 ayat (1) UU No Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
  - 1.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I";
  - 1.2. Bahwa putusan majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00,00 (sepuluh milyar rupiah) " ;
  - 1.3. Bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, Sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut” ;

1.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dengan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya shabu-shabu yang dipakai/digunakan dengan berupa barang bukti :

- 5 (lima) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram yang setelah dilakukan pengujian laboratories sehingga menjadi sisa dengan berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah tas tangan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
- 3 (tiga) buah Mancis;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah kaca pirem;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merek best ways;
- 1 (satu) buah ambal;

AR Sujonodan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat :

“seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotik tatentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentunya tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut;

Mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, Membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya Sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba”;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

- 2.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan Alat bukti alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

- 2.2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti surat Dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

A. Bahwa dari keterangan saksi Maniur Sinaga ,saksi Muliater Sidabutar dan saksi Julianto Simanjuntak masing-masing anggota Polri pada Polsek Tanah Jawa yang diperhadapkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan kalau benar Terdakwa/Pemohon kasasi telah terbukti memiliki Narkoba Jenis shabu untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa terbukti dalam penggrebekan atau penangkapan Terdakwa selain barang bukti shabu seberat 1,57(satu koma lima puluh tujuh) gram di TKP, terdapat barang bukti lain yakni : 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) plastik klip sedang kosong;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas tangan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 4 (empat) buah pipet;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 3 (tiga) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk best ways;
  - 1 (satu) buah ambal;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan tidak benar Terdakwa/Pemohon kasasi Dedy Kurniawan Sembiring dan saksi Along Kasim, saksi Ramlan alias Gondrong, saksi Edi Susanto alias Bulut, saksi Sugeng Purnomo dan saksi Pipin Ardiansyah (Berkas terpisah) sama-sama sedang memakai Narkotika jenis shabu saat penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan di rumah boru Pasaribu/rumah kosong;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak ada menerangkan Terdakwa/Pemohon kasasi melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan saksi-saksi tidak ditemukan adanya transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan kalau benar Terdakwa/Pemohon kasasi Dedy Kurniawan Sembiring dan saksi Along Kasim, saksi Ramlan alias Gondrong, saksi Edi Susanto alias Bulut, saksi Sugeng Purnomo dan saksi Pipin Ardiansyah (Berkas terpisah) sama-sama ditangkap dan digerebek di rumah Br Pasaribu/rumah kosong bukan ditempat yang berbeda;
- 2.3. Keterangan yang menyatakan Terdakwa/Pemohon kasasi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah Br Pasaribu/rumah kosong, bersama saksi-saksi lainnya;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah Br Pasribu/ rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati/dihuni oleh pemiliknya dan sepengetahuan saksi-saksi rumah kosong itu terakhir kalinya ditempati Boru Pasaribu;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi dan Terdakwa/Pemohon kasasi ditangkap/digrebek sesudah/setelah memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap tidak ada sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap baru sekali itu memakai/menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa/Pemohon kasasi Dedy Kurniawan Sembiring;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya saat ditangkap sudah sering memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tetapi bukan bersama Terdakwa/Pemohon kasasi Dedy Kurniawan Sembiring ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap tidak mengakui Barang Bukti 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya sebelum ditangkap menggunakan Narkoba jenis shabu untuk diri sendiri;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap dan diperiksa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap dan digrebek dilakukan pemeriksaan Barang Bukti

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa Urine untuk Analisis Laboratorium adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2.4. Bahwa dari keterangan Saksi RITA BR SIANTURI (Sekretaris Desa) yang diperhadapkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa saat penangkapan dan penggerebekan tidak mengenal saksi-saksi Along Kasim, saksi Ramlan alias Gondrong, saksi Edi Susanto alias Bulut, saksi Sugeng Purnomo dan saksi Pipin Ardiansyah (berkas terpisah) dan Terdakwa/Pemohon kasasi Dedy Kurniawan Sembiring karena bukan warganya;
- Bahwa dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa saat penangkapan dan penggerebekan dipanggil oleh pihak kepolisian sesudah/setelah selesai melakukan penangkapan dan penggerebekan melalui telepon dan saksi tidak ikut melakukan pengintaian dan penangkapan dan penggerebekan di rumah Br Pasaribu/rumah kosong ;
- Bahwa dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa saat penangkapan dan penggerebekan dipanggil oleh pihak kepolisian sesudah melakukan penangkapan dan penggerebekan melalui telepon dan saksi ditunjukkan barang bukti oleh pihak kepolisian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu yang isinya putih semua dari dalam tas tangan dekat lemari kamar;
- Bahwa dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa saksi saat menandatangani B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) di kantor kepolisian sudah terkonsep/sudah terketik secara print out dan tinggal menandatangani B.A.P Tanpa ada pemeriksaan kesaksian/keterangan di kantor polisi;
- Bahwa dari keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa saksi menerangkan Terdakwa/Pemohon kasasi bukan warganya yang terletak di Perumahan Tanjung Pasir Nagori Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ;

2.5. Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi Dedy Kurniawan Sembiring yang diperhadapkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2016,sekira pukul 21.30 Wib didalam rumah Br Pasaribu/rumah kosong ,bersama saksi-saksi lainnya saksi Along Kasim, saksi Ramlan alias Gondrong,saksi Edi Susanto alias Bulut, saksi Sugeng Purnomo dan saksi Pipin Ardiansyah (berkas terpisah) ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan bersama saksi Along Kasim,saksi Ramlan alias Gondrong,saksi Edi Susanto alias Bulut, saksi Sugeng Purnomo dan saksi Pipin Ardiansyah(berkas terpisah) Sedang memakai Narkotika Jenis Shabu sebelum dilakukan penangkapan dan penggerebekan oleh pihak ke Polisian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi dan bersama saksi Along Kasim, saksi Ramlan alias Gondrong, saksi Edi Susanto alias Bulut, saksi Sugeng Purnomo dan saksi Pipin Ardiansyah (BERKAS TERPISAH) Sedang memakai Narkotika Jenis Shabu sebelum dilakukan penangkapan dan penggerebekan oleh pihak ke Polisian dirumah boru Pasaribu/rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati/di huni oleh pemiliknya oleh boru Pasaribu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap dan digrebek tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat juga disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi ditangkap tidak mengakui Barang Bukti 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap dan digrebek tidak adanya ditemukan sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap dan digrebek mengakui 1 (satu) buah tas tangan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong yang terbut dari botol larutan penyegar cap badak tetapi Terdakwa/Pemohon kasasi menerangkan bahwa

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ditangkap bahwa tas tangan tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa/Pemohon kasasi atas nama WAWAN (DPO) dan teman Terdakwa/Pemohon kasasi memulangkan tas tersebut kepada Terdakwa/Pemohon kasasi akan tetapi disaat dipulangkan tas tersebut Terdakwa/Pemohon kasasi tidak memeriksa isi dari pada tas tersebut dan setelah dipulangkan tas tersebut Terdakwa/Pemohon kasasi langsung menyimpan didekat lemari dan akan tetapi sebelum tas Terdakwa/Pemohon kasasi dipinjamkan kepada teman Terdakwa/Pemohon kasasi atas nama WAWAN (DPO) tas tersebut dalam keadaan kosong atau tidak adanya benda apapun isi dari dalam tas tersebut ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi setiap menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa/Pemohon kasasi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap dan digerebek dilakukan pemeriksaan Barang Bukti berupa Urine untuk Analisis Laboratorium adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

2.6. Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan narkoba jenis shabu untuk dipergunakan Terdakwa/pemohon kasasi sendiri dan bukan untuk diperjual belikan ;

3. Bahwa dari keterangan saksi Along Kasim, saksi Ramlan alias Gondrong, saksi Edi Susanto alias Bulut, saksi Sugeng Purnomo dan saksi Pipin Ardiansyah (Berkas terpisah) masing-masing teman Terdakwa/Pemohon kasasi sama-sama ditangkap pada saat penggerebekan yang diperhadapkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016,sekitar pukul 21.30 Wib di dalam rumah Br Pasaribu/rumah kosong ,bersama saksi-saksi lainnya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah Br Pasribu/ rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati/dihuni oleh pemiliknya dan sepengetahuan saksi-saksi rumah kosong itu terakhir kalinya ditempati Boru Pasaribu;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi dan Terdakwa/Pemohon kasasi ditangkap/digrebek sesudah/setelah memakai narkoba jenis shabu;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap tidak ada sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap baru sekali itu memakai/menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa/Pemohon kasasi Dedy Kurniawan Sembiring;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya saat ditangkap sudah sering memakai/menggunakan narkoba jenis shabu tetapi bukan bersama Terdakwa/Pemohon kasasi Dedy Kurniawan Sembiring ;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap tidak mengakui Barang Bukti 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba Jenis Shabu seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya sebelum ditangkap menggunakan Narkoba jenis shabu untuk diri sendiri;
4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa saksi dan bersama saksi-saksi lainnya dan Terdakwa/Pemohon kasasi saat ditangkap dan diperiksa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan untuk menggunakan narkoba;
5. Bahwa, keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan “alat bukti yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pemohon kasasi;
6. Bahwa, dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dapat diketahui dan menjadi Terdakwa/Pemohon kasasi merupakan seorang Pengguna Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena bukti surat dan barang bukti Urine milik Terdakwa/Pemohon Kasasi DEDY KURNIAWAN SEMBIRING adalah Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan subsideir ketiga Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa/Pemohon kasasi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat Tahun) ;

- 7.1. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah Pengguna, dengan barang bukti dengan berat brutto 1,57 gram, namun Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- 7.2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan, Hakim (*Judex Factie*) Hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;

8. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika secara benar dalam memutuskan perkara dan tidak mempertimbangkan dan menerapkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang mana amar putusannya " Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut " yang mana : Yurisprudensi

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan hukumnya untuk pengguna (penyalah guna) narkoba untuk pengguna narkoba Golongan I ancaman maksimal hanya 4 (empat) tahun tanpa denda, Penyalah guna wewenang juga hanya terjadi sebaliknya, yaitu pengedar di dakwa pasal pengguna, Dalam kasus ini Tampaknya pengadilan menjatuhkan dugaan penyalah guna, kewenangan dalam bentuk yang pertama yaitu seorang pengguna didakwa dengan pasal 112. Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksud untuk digunakan sendiri atau di perjual belikan;

9. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Dalam putusan Nomor 675 K/Sip/1987 dan Nomor 1671 K/Sip/1996 tanggal 18 maret 1997 yang menyatakan "Apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan itu tidak didakwakan akan tetapi Terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan, Dengan pertimbangan bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah delik yang sejenis dan lebih ringan sifatnya dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
10. Bahwa, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan pertama itu jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena salah menafsirkan makna Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Dalam Putusan Nomor :675 K/Sip/1987 dan Nomor 1671 K/Sip/1996 tanggal 18 maret 1997 Karena Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bukan delik yang sejenis dan sangat berbeda substansinya dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, hal ini jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang Penyalahgunaan Narkoba yaitu pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba ,sedangkan pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang orang-orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah mengatur orang-orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, walaupun ketiga Pasal

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak dapat begitu saja diartikan sebagai delik yang sejenis ;

11. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012, “Menerangkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet”. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;
12. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2089 K/Pid.Sus/ 2011. Terdakwa dibebaskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :  
“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum”;
13. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan pendapat menurut “Barda Nawawi Arief,” menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :
  - a. Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
  - b. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan;
  - c. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah”

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu Putusan, harus didasarkan 2 (dua) hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHP) ;
15. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan Hakim kuranglah tepat dan Terdakwa/pemohon kasasi tidak sependapat terkait tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa/Pemohon kasasi yang "Hanya" sebagai pengguna saja dan shabu-shabu tersebut ternyata di konsumsi sendiri, tidak dijual atau diedarkan sehingga adil kiranya, Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan mengacu ancaman pidanan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 ;
16. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan dan menerapkan pada putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor : 2198 K/PID.SUS/2015 Yang termaktub didalam MAJALAH HUKUM VARIA PERADILAN TAHUN XXXI No.368 Juli 2016 pada halaman 173 – 192 dengan " Pidanaan Dibawah Ancaman Pidana Minimum " yang mana Kaidah Hukumnya yaitu :
- Meski perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi dalam perkara ini, Kepemilikan Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, maka demi keadilan kepada Terdakwa akan di jatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Kepada Terdakwa akan di jatuhi pidana dengan mengacu kepada Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
  - Dalam pertimbangannya, majelis Hakim pengadilan tinggi ,tidak memperhatikan fakta-fakta sidang padahal didalam fakta dipersidangan Terdakwa/Pemohon kasasi pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan memakai Narkotika Golongan I jenis shabu atau Metamfetamina .Didalam berkas perkarapun tidak ada keterangan surat ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon kasasi telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi dalam perkara ini, kepemilikan Terdakwa/Pemohon kasasi terhadap shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, maka demi keadilan kepada Terdakwa/Pemohon kasasi akan dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa/Pemohon kasasi akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

18. Bahwa, barang bukti tersebut relatif kecil yaitu 1,57 (Satu koma lima puluh tujuh) gram, bahwa Terdakwa/Pemohon kasasi berterus terang tidak mengakui Pemilik barang bukti shabu tersebut dengan didukung keterangan-keterangan saksi-saksi lainnya /tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa/Pemohon kasasi menyesali perbuatannya dan Terdakwa/Pemohon kasasi belum pernah dihukum ;

19. Bahwa, pada kenyataannya Terdakwa/Pemohon kasasi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan dakwaan Pertama dan tidak menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Ketiga;

Bahwa, unsur-unsur dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Bahwa pengertian “menawarkan” berasal dari kata tawar adalah adanya hak atau kepemilikan. Pengertian “menjual” adalah jual. Pengertian “Membeli” adalah beli. Sedangkan “menerima” adalah mendapat, “Perantara” artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut atau sebagai tangan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan/suruhan seseorang,"Menukar" artinya adanya transaksi berupa barang untuk di uangkan" dan "Menyerahkan" artinya adanya memberikan sesuatu benda atau barang kepada seseorang. Bahwa,dari uraian fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah "Menyerahkan" Narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk diri sendiri ; Bahwa di saat penangkapan dan penggrebekan oleh pihak Kepolisian dan keterangan saksi-saksi Terdakwa/Pemohon kasasi tidak ada ditemukan "menyerahkan" barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I;

Bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pemohon kasasi dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan;

Bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan Pertama tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pemohon kasasi, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan Pertama harus dinyatakan Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon kasasi, oleh karenanya Terdakwa/Pemohon kasasi harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidaire atau Ketiga ;

20. Bahwa, menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti dan UU Narkotika menerapkan dan berlaku untuk memberantas peredaran narkoba serta menangani pecandu narkoba dan UU narkotika TIDAK BERLAKU SURUT ;

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu Putusan, harus didasarkan 2 (dua) hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHAP) ;

22. Bahwa mencermati perkara a quo, pertimbangan Hakim kuranglah tepat dan Terdakwa/pembanding tidak sepakat terkait ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang "Hanya" sebagai pengguna saja dan shabu-shabu tersebut ternyata di konsumsi sendiri, tidak dijual atau diedarkan sehingga adil kiranya, Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan mengacu ancaman pidanan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009, dan tidak mengacu ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1), yang menganut syarat minimum khusus Penjatutan Pidana ;

23. Bahwa perihal penjatutan pidana dan ketentuan pasal berapakah yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya, namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas, perlu mencermati akan tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Along Kasim, Saksi Ramlan Alias Gondrong, Saksi Edi Susanto Alias Bulut, Saksi Sugeng Purnomo, Saksi Pipin Ardiansyah dan juga menyediakan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis shabu merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Dedy Kurniawan Sembiring** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**    Ttd/**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd/**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 353 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)